

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYARPAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Friska Amelia Putri¹, Umi Hanifah²

Friska Amelia Putri¹
Program Studi Akuntansi Fakultas Hukum dan Bisnis,
Universitas Duta Bangsa
Surakarta
210416007@udb.ac.id

Umi Hanifah²
Program Studi Akuntansi Fakultas Hukum dan Bisnis,
Universitas Duta Bangsa
Surakarta
umi_hanifah@udb.ac.id

Abstract — This article is entitled "Analysis of Factors Affecting Public Compliance in Paying Motor Vehicle Taxes". This article was written by Friska Amelia Putri, Nim. 210416007 Accounting Study Program, Faculty of Law and Business, Universitas Duta Bangsa Surakarta. The author's background in conducting this research is to determine the factors that influence public compliance in paying motor vehicle taxes. Motor vehicle tax is a tax that must be paid by motorized vehicle owners. Motor vehicle tax payments are usually made at the Samsat, Polres, or Mobile Samsat. This research method uses qualitative methods, namely data collection by direct interviews with the informants. The output of the journal results is expected to be published in the journal Bismak.

Abstrak — Artikel ini berjudul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor". Artikel ini ditulis oleh Friska Amelia Putri, Nim. 210416007 Program Studi Akuntansi, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Latar belakang penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor. Pembayaran pajak kendaraan bermotor biasanya dilakukan di Samsat, Polres, atau Samsat Keliling. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan informan. Output dari hasil jurnal diharapkan dapat dipublikasikan di jurnal Bismak

1. Pendahuluan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki tujuan yaitu memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 18, dinyatakan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Jenis pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat dan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah yang disebut dengan pajak daerah. Menurut (Savitri & Anggraeni, 2021)

Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat diandalkan yaitu dari sektor perpajakan adalah pajak daerah. Pajak daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut (Auliah et al., 2018)

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam

membayar pajak kendaraan bermotor yaitu pemahaman peraturan membayar pajak, efektifitas sistem perpajakan, serta kualitas pelayanan perpajakan.

Tujuan Kegiatan

1. Untuk mengetahui factor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang dihasilkan oleh daerah dalam wilayah yurudikasinya yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran, dan harus didorong pertumbuhannya agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah tiap tahunnya terus meningkat. menurut (Tolu et al., 2016)

Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam kaitannya dengan pajak, kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku menurut (Witono, 2016)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung. Pengambilan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan wawancara secara langsung kepada

narasumber.

Penelitian ini mengambil sampel dari beberapa narasumber yang memiliki kendaraan bermotor.

Teknik pengambilan sampel ini menggunakan Teknik Non Probability Sampling adalah suatu teknik pengambilan data atau sampel sehingga semua data kemungkinan terpilih sebagai sampel tidak sama besar. Berdasarkan kebijakan peneliti dalam menentukan elemen sampel yang akan digunakan. Pada non probability sampling ini, elemen yang akan digunakan mempunyai sifat tidak menentu. menurut (Fitria, 2013)

Penelitian ini dilaksanakan pada Tanggal 18 Januari 2022. Peneliti melakukan wawancara di berbagai tempat. Peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan digunakan untuk wawancara kepada narasumber.

Subjek penelitian ini diambil dari Undang-Undang, artikel, dan jurnal yang ada. Undang-undang digunakan sebagai subjek utama karena Undang-Undang yang mengatur semua tentang perpajakan. Artikel dan jurnal yang ada sebagai subjek lain dari penelitian yang diambil dari beberapa sumber yang ada.

Penelitian ini berfokus terhadap apa saja yang menjadi faktor kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Teknik yang digunakan dalam pembuatan artikel ini adalah teknik analisis yang dimana teknik analisis ini dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa data dari narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut (WWWGaLitaS.RG, 2007) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi di atas dapat disimpulkan pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Dipungut berdasarkan undang-undang
2. Dapat dipaksakan

3. Tidak mendapat imbalan secara langsung
4. Digunakan untuk kemakmuran rakyat

Jenis Pajak

Menurut (Rompis et al., 2015) Pajak digolongkan menjadi beberapa kelompok, antara lain:

1. Pajak menurut lembaga pemungutnya dibedakan menjadi:

a. Pajak Negara, Pajak negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Hasil dari pemungutan tersebut digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara. Contoh pajak negara antara lain: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bea Lelang, dan pajak yang dipungut bea dan cukai.

b. Pajak Daerah, Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh daerah provinsi, dan kota / kabupaten berdasarkan peraturan daerah. Hasil dari pemungutan pajak negara digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh pajak daerah provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Sedangkan contoh pajak kota/kabupaten yaitu pajak radio, pajak reklame, pajak jalan, dsb.

2. Pajak menurut golongannya dibedakan menjadi:

a. Pajak Langsung, Pajak langsung adalah pajak yang bebannya dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan

b. Pajak tidak Langsung, Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bea materai

3. Pajak menurut sifatnya dibedakan menjadi:

a. Pajak Subyektif, Pajak subyektif merupakan pajak yang memperhatikan keadaan wajib pajak dalam penetapan pajaknya. Contoh pajak subyektif yaitu Pajak Penghasilan.

b. Pajak Obyektif, Pajak obyektif merupakan pajak yang pemungutannya memperhatikan peristiwa, benda, dan keadaan yang menimbulkan pajak, kemudian ditentukan subjek pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam kaitannya dengan pajak, kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku menurut (Witono, 2016)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib patuh apabila memenuhi criteria sebagai berikut:

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- c) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.

Kepatuhan dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal berdasarkan ketentuan Undang-undang Perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kebutuhan material perpajakan sesuai dengan Undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Beberapa factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Menurut (Fetrisia & Merliyana, 2020) adalah:

1. Pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi beberapa macam, yaitu *Official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang besarnya pajak terutang ditentukan oleh fiskus.

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak. *With holding system* adalah sistem pemungutan atau pemotongan pajak yang besarnya pajak terutang atau harus dibayar ditentukan oleh pihak ketiga.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menyatakan bahwa sebagian masyarakat tidak mengetahui sistem pemungutan pajak tersebut. Dari hasil wawancara kepada narasumber secara langsung, narasumber melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor berdasarkan jatuh temponya. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman sistem pemungutan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut (Karimata et al., 2013)

2. Kualitas Pelayanan

Menurut (DIKRIANSYAH, 2018), Rangkaian kegiatan terpadu yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan umum yang sederhana
Pelayanan yang tidak menyulitkan, prosedurnya tidak banyak, persyaratan mudah dipenuhi, tidak bertele-tele, tidak mencari kesempatan dalam kesempitan.

b. Pelayanan umum yang terbuka,
Melayani pelanggan harus memberikan penjelasan yang sejujur-jujurnya, apa adanya dalam peraturan atau norma, jangan menakut-nakuti, jangan merasa berjasa dalam memberikan pelayanan agar tidak timbul keinginan mengharapkan imbalan dari konsumen.

c. Pelayanan umum yang lancar,
Diperlukan sarana yang menunjang kecepatan dalam menghasilkan output

d. Pelayanan umum yang dapat menyajikan secara tepat. Yang dimaksud tepat disini adalah tepat arah, tepat sasaran, tepat waktu, tepat jawaban, dan tepat dalam memenuhi janji.

e. Pelayanan umum yang lengkap,
Lengkap berarti tersedia apa yang diperlukan

f. Pelayanan umum yang wajar.
Pelayanan umum yang wajar berarti pelayanan yang tidak dibuat-buat, pelayanan biasa seperlunya sehingga tidak memberatkan konsumen

g. Pelayanan umum yang terjangkau
Dalam memberikan pelayanan, uang retribusi dari

pelayanan yang diberikan tidak memberatkan dan dapat dijangkau oleh konsumen.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menyatakan bahwa masyarakat patuh membayar pajak kendaraan bermotor karena masyarakat mendapat pelayanan yang memuaskan, dan tidak bertele-tele. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

3. Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan masyarakat akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menyatakan bahwa masyarakat merasa kurang memahami tentang sistem perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

4. Tingkat Penghasilan

Tingkat penghasilan masyarakat menjadi faktor kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menyatakan bahwa masyarakat yang memiliki pendapatan tidak stabil menyebabkan masyarakat tidak patuh membayar pajak kendaraan bermotor, karena penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

V. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Faktor tersebut adalah pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, dan tingkat penghasilan.

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalah memberikan sosialisasi tentang sistem pemungutan pajak dan pajak kendaraan bermotor.

VI. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari banyak terdapat kekurangan didalam penulisan artikel ini. Oleh karena itu, penulis meminta maaf jika terdapat salah kata dan penulis mengharap saran serta kritik untuk menyempurnakan artikel kedepannya.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Auliah, A. N., Sapiri, M., & Idris, M. (2018). PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI AKALAH. *Journal*, 4(003), 1–56.
- DIKRIANSYAH, F. (2018). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title. In *Biomass Chem Eng* (Vol. 3, Issue 2). <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127%0Ahttp://publicacoes.cardiol.br/portal/ijcs/portugues/2018/v3103/pdf/3103009.pdf%0A>
- http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-75772018000200067&lng=en&tlng=
- Fetrisia, J., & Merliyana, M. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Pada Karyawan PT. Hidup Makmur Terencana)... *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi...*, 1–17. <http://repository.stei.ac.id/3452/>
- Fitria. (2013). Bab 3 metode penelitian. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Karimata, G., Studi, P., & Grafis, D. (2013). *Fakultas desain universitas komputer indonesia bandung 2013*. 51909089.
- Rompis, N. E., Ilat, V., Wangkar, A., Ekonmi, F., & Akuntansi, J. (2015). Analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sulawesi Utara (studi kasus pada samsata irmadidi). *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(03), 51–62.
- Savitri, N. G., & Anggraeni, A. Y. (2021). Analisis pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2019. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v3i1.6574>
- Tolu, A., Walewangko, E. N., & Tumangkeng, S. Y. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi

Pada Kota Bitung). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 540–549.

WWWGa L It a S.R G. (2007).

Witono, B. (2016). Peran Pengetahuan Pajak

Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(2), 196–208.
<https://doi.org/10.23917/reaksi.v7i2.2624>